



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Iskandar Bin Aguslan
2. Tempat lahir : Terang Bulan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Terang Bulan Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/50/III/RES.4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 14 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/50.a/III/RES.4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 17 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor:
232/Pen.Pid/2022/PN BIs tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat;
 3. 1 (satu) unit Hp Merk Redmi warna Merah;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Duri–Dumai KM 10 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Samsul (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di depan rumah Samsul (DPO) di Jalan Lintas Duri–Dumai KM 10 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dan Terdakwa menyanggupi permintaan Samsul (DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Samsul (DPO) dan menanyakan apakah sabu-sabu tersebut sudah diambil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa belum mengambil sabu-sabu tersebut dan akan segera mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Samsul (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa “setelah kau ambil bawa ke Gudang CIS pindah ke kotak rokok, besok ada orang yang ambil sama mu dan nanti dia ngasih uang 1.000.000. terus uang nya kita bagi dua”. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Samsul (DPO) dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu di bawah sebuah pohon depan rumah Samsul (DPO) dan membawa sabu-sabu tersebut ke Gudang CIS;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobirantha Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manullang, S.H. dan Saksi Rahmad Kurniawan, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Air Kulim

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa pada pukul 13.00 WIB dengan gerak-gerik mencurigakan di tepi Jalan Lintas Duri–Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna cokelat di atas tanah sebelah Terdakwa berdiri dan diakui oleh Terdakwa adalah sabu-sabu yang diperolehnya dari Samsul (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna cokelat dan 1 (satu) unit Hp Merk Redmi warna Merah dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 47/14309/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Laila Turrahmah, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan mempunyai berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0554/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di tepi jalan Lintas Duri–Dumai KM 9 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobirantha Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manullang, S.H. dan Saksi Rahmad Kurniawan, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa pada pukul 13.00 WIB dengan gerak-gerik mencurigakan di tepi Jalan Lintas Duri–Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna cokelat di atas tanah sebelah terdakwa berdiri dan diakui oleh terdakwa adalah sabu-sabu yang diperolehnya dari Samsul (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna cokelat dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi warna Merah dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 47/14309/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Laila Turrahmah, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan mempunyai berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0554/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANTO MANULANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Samsul pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022;
 - Bahwa saat itu Sdr Samsul menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada seseorang, namun sebelum berhasil diserahkan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah dua kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Samsul;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar namun ada keterangan yang tidak benar dan berkeberatan, yaitu Terdakwa baru satu kali bertransaksi dengan Sdr Samsul;
 - Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. RAHMAD KURNIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna coklat yang terjatuh di tanah dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah yang ada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Samsul;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Samsul dan disana Sdr Samsul menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada siapapun sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di



dalam sebuah kotak rokok surya warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Samsul;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Samsul di depan rumah Sdr Samsul yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan. Kemudian disana Sdr Samsul menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang, namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa rencananya orang tersebut akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Samsul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 47/14309/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh UPC PT (Pegadaian) Persero Bengkalis, yang telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
Berat kotor : 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
Berat pembungkus : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
Berat bersih : 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0544/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,97 gram diberi nomor barang bukti 0781/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0781/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Samsul di depan rumah Sdr Samsul yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian disana Sdr Samsul menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang;
- Bahwa nantinya orang tersebut akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan dari uang tersebut Terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: subyek hukum orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dapat dikenakannya pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, termasuk pula menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok surya warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Samsul. Awalnya, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Samsul di depan rumah Sdr Samsul yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian disana Sdr Samsul menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang. Bahwa untuk itu, Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penguasaan. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah barang bukti tersebut benar merupakan narkotika. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0544/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,97 gram diberi nomor barang bukti 0781/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0781/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah nyata narkotika yang ada pada Terdakwa tersebut adalah benar merupakan narkotika yang tergolong bukan tanaman yaitu jenis shabu - positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau mempunyai ijin untuk menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi. Bahwa dari fakta persidangan diketahui, Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN BIs



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Iskandar Bin Aguslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermady, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)